

**DELIK QUASI PENGKHIANATAN DALAM PASAL 126 KUHP SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA<sup>1</sup>**

**Oleh : Diola Aletta Pinasang<sup>2</sup>**

Harly Stanly Muaja<sup>3</sup>

Butje Tampi<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik quasi pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP dan bagaimana pengenaan pidana terhadap delik quasi pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan delik quasi pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP yaitu perbuatan dalam Pasal 126 ke-1 mempunyai persamaan dengan Pasal 124 ayat (2) ke-2 bagian akhir yakni memberi pondokan kepada mata-mata musuh; sedangkan perbuatan dalam Pasal 126 ke-2 mempunyai persamaan dengan Pasal 124 ayat (3) ke-2 bagian akhir yakni menggerakkan atau memperlancar desersi prajurit yang masih bertugas; perbedaannya terletak pada motif (alasan), yaitu pelaku dari Pasal 126 melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh; melainkan karena motif kemanusiaan atau ketakutan/kekhawatiran mata-mata musuh atau prajurit yang desersi jiwanya dalam bahaya. 2. Pengenaan pidana terhadap delik quasi pengkhianatan (Pasal 126 KUHP) berupa maksimum 7 (tujuh) tahun penjara merupakan alasan pengurangan ancaman pidana terhadap perbuatan dalam Pasal 124 ayat (2) yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dan perbuatan dalam Pasal 124 ayat (3) yang diancam dengan pidana mati, atau seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.

Kata kunci: quasi pengkhianatan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dalam KUHP ternyata ada perbuatan yang sekalipun di masa perang telah membantu mata-mata musuh melarikan diri atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit, tetapi tidak sepenuhnya merupakan pengkhianatan, melainkan oleh S.R. Sianturi disebut sebagai "kejahatan quasi pengkhianatan".<sup>5</sup> Pengertian kuasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah "hampir seperti; seolah-olah".<sup>6</sup> Jadi, dari sudut pandang S.R. Sianturi, delik tersebut bukan benar-benar merupakan pengkhianatan melainkan merupakan perbuatan yang hampir seperti atau seolah-olah pengkhianatan. Karakteristik dari delik ini yaitu pelaku "tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh". Delik ini diatur dalam Pasal 126 KUHP yang menentukan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:

1. memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri;
2. menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.<sup>7</sup>

Jadi, terapat frasa (bagian kalimat) yang menyatakan "tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh", sehingga oleh S.R. Sianturi dipandang bahwa perbuatan memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikan atau membantu melarikan diri, maupun menggerakkan atau memperlancar desersi prajurit itu, bukan merupakan pengkhianatan yang sesungguhnya melainkan hanya hampir atau seolah-olah pengkhianatan. Untuk itu S.R. Sianturi membahas Pasal 124 KUHP dalam bagian tersendiri, tidak bersama-sama dengan pasal-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101572

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, 1983, hlm. 31.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 604.

<sup>7</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 59.

pasal pengkhianatan (Pasal 111, Pasal 111bis, Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 129).

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik quasi pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana terhadap delik quasi pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif.

#### PEMBAHASAN

##### A. Pengaturan Delik Quasi Pengkhianatan Dalam Pasal 126 KUHP

Pasal 126 KUHP merupakan pasal yang menurut J.M. van Bemmelen jarang mendapat pembahasan karena, "walaupun semua kejahatan terhadap negara termasuk dalam delik yang paling berat terutama apabila terjadi 'pada waktu perang' atau 'jika pecah perang' semua perbuatan itu ... pada waktu damai para ahli hukum tidak akan banyak berurusan dengan persoalan ini".<sup>8</sup> Sekalipun demikian, setiap tindak pidana (delik) yang tercantum dalam KUHP seharusnya menjadi perhatian untuk pembahasan.

Pasal 126 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:

1. memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri;
2. menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.<sup>9</sup>

Terjemahan R. Soesilo terhadap Pasal 126 KUHP, yaitu:

Dihukum dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun, barang siapa dalam

tempo perang tidak dengan maksud akan menolong musuh atau akan merugikan negara yang menguntungkan musuh dengan sengaja:

- 1e. memberi tumpangan, menyembunyikan atau membantu mata-mata musuh;
- 2e. menyebabkan atau memudahkan prajurit, yang dalam jabatan negeri melarikan diri.<sup>10</sup>

Terjemahan S.R. Sianturi terhadap Pasal 126 KUHP, yaitu:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa dalam waktu perang, tanpa dengan maksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, dengan sengaja:

- Ke-1 Menampung, menyembunyikan atau membantu mata-mata musuh;
- Ke-2 Menganjurkan atau memudahkan desersi dari seseorang militer yang masih berdinias untuk negara.<sup>11</sup>

Tiga terjemahan terhadap Pasal 126 KUHP yang dikutipkan sebelumnya, pada dasarnya mempunyai maksud yang sama sekalipun ada perbedaan dalam memilih kata-kata bahasa Indonesia yang akan digunakan oleh masing-masing penerjemah tersebut.

Berbeda halnya dengan Pasal 126 KUHP dalam buku Engelbrecht dan juga terjemahan Pasal 126 oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir. Menurut W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, bunyi Pasal 126 KUHP dalam bahasa Belanda yaitu:

*Met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt gestraft hij die, in tijd van oorlog, zonder oogmerk om den vijand hulp te verleenen of den staat tegenover den vijand te benadeelen, opzettelijk:*

- 1°. *eenige zaak van militair belang vernielt, beschadigt of onbruikbaar maakt;*
- 2°. *desertie van een krijgsman, in dienst van den staat, te weeg brengt of bevordert;*
- 3°. *een verspieder des vijands opneemt, verbergt of voorthelpt;*
- 4°. *vijandelijke propaganda bevordert of verspreidt.*<sup>12</sup>

<sup>8</sup> J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1979, hlm. 75.

<sup>9</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 59.

<sup>10</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 119.

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 31-32.

<sup>12</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar*

W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht menerjemahkan Pasal 126 KUHP tersebut sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, barangsiapa dalam tempo perang tidak dengan maksud akan menolong musuh atau akan merugikan negara guna-jana musuh dengan sengaja:

1. membinasakan, merusakkan atau menjadikan tak dapat dipakai lagi sesuatu hal yang penting bagi ketentaraan;
2. menjerakkan atau memudahkan peradilan, yang dalam jabatan negeri, melarikan diri;
3. memberi tumpang, menjembun-jikan atau membantu mata-mata musuh;
4. membantu atau menjerakkan saranan (propaganda) musuh.<sup>13</sup>

P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir menerjemahkan Pasal 126 KUHP sebagai berikut:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, barangsiapa di dalam keadaan perang, tanpa maksud untuk memberi bantuan kepada musuh ataupun merugikan negara untuk kepentingan musuh, dengan sengaja:

1. menghancurkan, merusakkan atau membuat hingga tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang keperluan militer;
2. menyebabkan atau mempermudah desersi oleh seorang anggota angkatan bersenjata yang bertugas pada negara;
3. menrima, menyembunyikan atau membantu mata-mata musuh;
4. mempermudah atau menyebarluaskan propaganda musuh.<sup>14</sup>

Jadi, ada dua versi dari Pasal 126 KUHP, di mana Tim Penerjemah BPHN, R. Soesilo, dan S.R. Sianturi bertolak dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dalam Pasal 1 menentukan bahwa, "Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2, menetapkan,

*Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956, hlm. 1318.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 1405.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Op.cit.*, hlm. 69.

bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942".<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 menegaskan apa yang ditentukan dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa "Segala Badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut".<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 melakukan penyimpangan seperlunya dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 dan menetapkan bahwa **peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku, ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942.**

Jadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku yaitu peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, yang merupakan hari terakhir pemerintah Hindia Belanda karena pada hari itu pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada bala tentara Jepang. Peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 adalah terutama kodifikasi hukum pidana yang bernama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*. Dengan demikian, perubahan-perubahan yang dibuat setelah tanggal 8 Maret 1942 oleh pemerintah militer Jepang di Indonesia dan juga perubahan-perubahan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang hendak kembali menjajah Indonesia, tidak diakui.

Pasal 126 KUHP yang dikemukakan dalam buku Engelbrecht dan digunakan oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir merupakan hasil revisi oleh pemerintah Hindia Belanda. Engelbrecht memberi catatan bahwa perubahan itu dilakukan dengan *Staatsblad* 1945-135.<sup>17</sup> Jadi, perubahan ini merupakan

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

<sup>16</sup> Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan Negara Dan Peraturan yang Ada Sebelum Berdirinya Negara R.I.

<sup>17</sup> W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Op.cit.*, hlm. 1318.

perubahan yang tidak diakui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang semula baru berlaku untuk Jawa dan Madura, oleh Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan ini maka dengan sendirinya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 makin mempertegas bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie*, di mana nama ini oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembahasan selanjutnya akan dilakukan terhadap Pasal 126 yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yaitu sebagaimana diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN, R. Soesilo dan S.R. Sianturi, di mana unsur-unsur Pasal 126 KUHP tersebut yakni sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dalam masa perang,
3. Tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh,
4. Dengan sengaja:
5. Ke-1: memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri; ke-2: menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk Negara

Unsur-unsur Pasal 126 KUHP tersebut dibahas satu persatu dalam bagian berikut ini.

#### 1. **Barang siapa.**

Unsur “barang siapa” merupakan unsur subjek atau pelaku tindak pidana. Kata ini menunjukkan bahwa siapa saja dapat menjadi pelaku/subjek tindak pidana. Sekalipun demikian, KUHP menentukan pembatasan pelaku/subjek tindak pidana itu pada manusia (*natuurlijk person*) saja, sebagaimana dikemukakan Teguh Prasetyo bahwa, “rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah

manusia”.<sup>18</sup> Jadi, kata barang siapa itu menunjukkan bahwa hanya manusia dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, dan manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Dalam system KUHP, badan hukum (*rechtspersoon*) atau juga korporasi, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, bukan merupakan pelaku/subjek tindak pidana.

#### 2. **Dalam masa perang.**

Pasal 96 KUHP memberikan tafsiran otentik, yaitu tafsiran dari pembentuk undang-undang sendiri, tentang pengertian masa perang (*tijd van oorlog*) di mana keseluruhan Pasal 96 itu berbunyi sebagai berikut:

- (1) Yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. Begitu juga termasuk di situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang.
- (2) Yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah swapraja, begitu juga perang saudara.
- (3) Yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. Begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan mobilisasi Angkatan Perang dan selama mobilisasi itu berlaku.<sup>19</sup>

Pasal 96 tidak memberi definisi tentang “perang” dan “masa perang” melainkan perluasan dari istilah-istilah itu. “Perang”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah:

1 permusuhan antara dua negara (bangsa, agama, suku, dan sebagainya): *kedua negara itu dalam keadaan --*; 2 pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih (tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya): *tidak lama kemudian kedua pasukan itu sudah terlibat dalam -- sengit*; 3 perkelahian; konflik: *-- batu*; 4 cara mengungkapkan permusuhan: *-- ideologi; -- bermalaikat, sabung berjura, pb* Tuhanlah yang menentukan kalah menang;

Pasal 96 ayat (2) KUHP memberi perluasan arti kata perang, di mana dikatakan bahwa yang disebut perang termasuk juga permusuhan

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 54.

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm.

dengan daerah-daerah swapraja, begitu juga perang saudara.

Pengertian “masa perang” juga diberi arti luas oleh Pasal 96 ayat (3), di mana dikatakan bahwa, termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam; begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan mobilisasi Angkatan P4erang dan selama mobilisasi itu berlaku.

### 3. Tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh,

Mengenai unsur ini oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, bagi seseorang yang sadar akan kewajibannya terhadap negara yaitu wajib bela negara, sukar dapat dibayangkan bahwa si petindak tidak mengetahui bahwa tindakannya akan berarti membantu musuh atau merugikan negara. Kiranya maksud pasal ini adalah untuk sedikit melindungi petindak, karena perikemanusiaannya, misalnya pastor, pendeta, ulama, atau ketakutannya jauh lebih menonjol, sehingga ia lakukan tindakan tersebut.<sup>20</sup>

Sedangkan oleh R. Soesilo dikatakan mengenai unsur ini bahwa, yang dapat dikenakan pasal ini ialah orang yang dalam masa perang memberi tempat menumpang kepada mata-mata musuh atau memudahkan seorang prajurit untuk melarikan diri (desersi), oleh karena semata-mata khawatir jiwanya dalam bahaya. Dalam hal ini tidak ada maksud sama sekali menolong musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh.<sup>21</sup>

Jadi, motif (alasan) dari pelaku untuk berbuat adalah karena kemanusiaan atau ketakutan tentang hal yang akan terjadi jika mata-mata musuh tidak disembunyikan atau prajurit itu tidak dimudahkannya desersi (S.R. Sianturi); atau, motifnya karena khawatir jika mata-mata musuh atau prajurit yang desersi itu jiwanya dalam bahaya (R. Soesilo). Pada pelaku sama sekali tidak ada maksud membantu/menolong musuh atau merugikan negara yang menguntungkan musuh.

### 4. Dengan sengaja:

Pengertian dengan sengaja (*opzettelijk*), menurut E. Utrecht, dijelaskan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda, bahwa, “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en*

*weten*” (dikehendaki dan diketahui).<sup>22</sup> Juga oleh Andi Hamzah dikatakan bahwa menurut risalah penjelasan kata sengaja, “berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*,’ (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.<sup>23</sup> Dua kutipan tersebut menunjukkan bahwa menurut risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda perbuatan yang dilakukan dengan sengaja berarti perbuatan itu dilakukan dengan dikehendaki dan diketahui. Pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut. Keterangan dalam risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda tersebut berlaku juga untuk KUHP Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa, “Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886 yang juga mempunyai arti bagi KUHP Indonesia, karena yang tersebut terakhir bersumber pada yang disebut pertama”.

Sekarang ini pengertian kesengajaan telah dikembangkan lebih lanjut sehingga dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

- a) kesengajaan sebagai maksud.
- b) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- c) *dolus eventualis*.<sup>24</sup>

### 5. Ke-1: memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri; ke-2: menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk Negara

Unsur ini merupakan unsur perbuatan. Perbuatan yang disebut dalam Pasal 126 ke-1 mempunyai persamaan dengan Pasal 124 ayat (2) ke-2 bagian akhir; demikian juga perbuatan yang disebut dalam Pasal 126 ke-2 mempunyai persamaan dengan Pasal 124 ayat (3) ke-2 bagian akhir. Persamaannya dapat ditampilkan dalam tabel berikut (TERLAMPIR).

Sekalipun terdapat persamaan dari perbuatan dalam Pasal 126 ke-1 dan ke-2

<sup>20</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 32.

<sup>21</sup> R. Soesilo, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

<sup>24</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

dengan bagian-bagian tertentu dari Pasal 124 KUHP, perbedaannya terletak pada motif (alasan), yaitu pelaku dari Pasal 126 melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh; melainkan karena motif kemanusiaan atau ketakutan/kekhawatiran mata-mata musuh atau prajurit yang desersi jiwanya dalam bahaya.

Bagaimanapun juga alasan pelaku bahwa perbuatan dilakukannya tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara dengan menguntungkan musuh; tidak selalu dapat diterima karena setiap warga negara seharusnya menyadari adanya kewajiban hukum untuk membela negara sendiri.

#### **B. Pengenaan Pidana Terhadap Delik Quasi Pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP**

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 126 ke-1 mempunyai persamaan dengan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 124 ayat (2) ke-2 bagian akhir; demikian juga perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 126 ke-2 mempunyai persamaan dengan perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 124 ayat (3) ke-2 bagian akhir. Ini menunjukkan pasal Pasal 126 ke-1 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap Pasal 124 ayat (2) ke-2 bagian akhir yang menjadi ketentuan umum (*lex generalis*), sedangkan Pasal 126 ke-2 merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap Pasal 124 ayat (3) ke-2 bagian akhir yang menjadi ketentuan umum (*lex generalis*).

Kedudukan sebagai ketentuan khusus ini karena Pasal 126 memiliki tambahan unsur khusus, yaitu “tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh”. Unsur khusus ini membuat S.R. Sianturi menyebut Pasal 126 sebagai “kejahatan quasi pengkhianatan”.<sup>25</sup> Unsur khusus ini berlatar belakang pada motif pelaku yang berdasarkan pertimbangan kemanusiaan/ketakutan mata-mata musuh atau prajurit jiwanya dalam bahaya. Tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh S.R. Sianturi, dendati demikian, bagi petindak ini rasa peri kemanusiaan/ketakutan tersebut bukan

merupakan peniadaan pidana melainkan merupakan semacam pengurangan ancaman pidana.<sup>26</sup>

Jadi, unsur khusus yang menyebabkan Pasal 126 ke-1 menjadi ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap Pasal 124 ayat (2) ke-2 bagian akhir, sedangkan Pasal 126 ke-2 menjadi ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap Pasal 124 ayat (3) ke-2 bagian akhir, tidaklah sampai membuat unsur khusus itu menjadi alasan penghapus pidana, melainkan hanya merupakansecamacam alasann pengurangan ancaman pidana saja.

Pengurangan ancaman pidana ini terlihat jelas dengan membandingkan ancaman pidana dalam Pasal 126 dengan ancaman pidana dalam Pasal 124 ayat (2) dan ayat (3) KUHP. Perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam Pasal 124 ayat (2) diancam dengan “pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun” dan perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam Pasal 124 ayat (3) diancam dengan “pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Di pihak lain, pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 126 KUHP, yaitu “pidana penjara paling lama tujuh tahun”. Jadi ada rentang yang cukup besar dalam beratnya ancaman pidana dari Pasal 126 yang paling lama penjara 7 (tujuh) tahun, sedangkan Pasal 124 ayat (2) mengancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, malahan Pasal 124 ayat (3) mengancam dengan pidana mati, atau seumur hidup, atau penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pengurangan pidana berdasarkan Pasal 126 KUHP sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap Pasal 124 ayat (2) ke-2 bagian akhir dan Pasal 124 ayat (3) ke-2 bagian akhir sebagai ketentuan-ketentuan umum (*lex generalis*) dapat tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional mendatang karena pertimbangan kemanusiaan,

PENUTUP

#### **A. Kesimpulan**

<sup>25</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 31.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

1. Pengaturan delik quasi pengkhianatan dalam Pasal 126 KUHP yaitu perbuatan dalam Pasal 126 ke-1 mempunyai persamaan dengan Pasal 124 ayat (2) ke-2 bagian akhir yakni memberi pondokan kepada mata-mata musuh; sedangkan perbuatan dalam Pasal 126 ke-2 mempunyai persamaan dengan Pasal 124 ayat (3) ke-2 bagian akhir yakni menggerakkan atau memperlancar desersi prajurid yang masih bertugas; perbedaannya terletak pada motif (alasan), yaitu pelaku dari Pasal 126 melakukan perbuatan-perbuatan itu tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh; melainkan karena motif kemanusiaan atau ketakutan/kekhawatiran mata-mata musuh atau prajurit yang desersi jiwanya dalam bahaya.
2. Penaan pidana terhadap delik quasi pengkhianatan (Pasal 126 KUHP) berupa maksimum 7 (tujuh) tahun penjara merupakan alasan pengurangan ancaman pidana terhadap perbuatan dalam Pasal 124 ayat (2) yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dan perbuatan dalam Pasal 124 ayat (3) yang diancam dengan pidana mati, atau seumur hidup, atau penjara paling lama dua puluh tahun.

## B. Saran

1. Alasan pelaku bahwa perbuatan dilakukannya tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara dengan menguntungkan musuh; tidak selalu dapat diterima karena setiap warga negara seharusnya menyadari adanya kewajiban hukum untuk membela negara sendiri.
2. Pengurangan pidana berdasarkan Pasal 126 KUHP sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) terhadap Pasal 124 ayat (2) ke-2 bagian akhir dan Pasal 124 ayat (3) ke-2 bagian akhir sebagai ketentuan-ketentuan umum (*lex generalis*) dapat tetap dipertahankan dalam KUHP Nasional mendatang karena pertimbangan kemanusiaan,

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Hukum Pidana. Kumpulan Kuliah Prof Satochid Kartanegara SH dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 3. Bagian Khusus Delik-delik Khusus* terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 3. Bijzonder deel bijzondere delicten*, Binacipta, Jakarta, 1979
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.4 ed.3, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Supomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, cet.2, Penerbitan Universitas, 1963.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas Bandung, 1962.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij, Leiden, 1956.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945 tentang Badan Negara Dan Peraturan Jang Ada Sebelum Berdirinja Negara R.I.

**Sumber Internet:**

en.wikipedia, "Treason",  
<https://en.wikipedia.org/wiki/Treason>,  
diakses tanggal 28/10/2020